

Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam

Masri Damang¹, Sirajuddin², Sabbar Dahham Sabbar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Indonesia

Corresponding Author ✉ siradjuddin@uin-alaudin.ac.id

ABSTRACT

Given that the role and position of the state is an interesting object of debate for economists, raises questions in Islam, so that the relation of the state to carry out fiscal policy becomes the central point of the economy to maintain economic stability and prosperity, classical economic thinkers strongly emphasize authoritarian government policies, while neoliberalist thinking is a la Keynesian always behaves leizes feire market freedom determines partiality to capitalists and financiers, so a solution is needed in the Islamic Economics paradigm as a middle ground for Keynesian domination in economic policy, and of course economic prosperity and stability is marked by the great achievements of a country's fiscal policy so as to give birth to prosperous public policies. and of course Islamic Economics has provided a long history of fiscal policy by managing state revenues and expenditures with a foundation of religious spirit, has legal force and prioritizes social justice and the welfare of the ummah, state income with the orientation and system of zakat, fai, khums as well as halal and good receipts so that it has a positive impact on policies and regulations for spending and spending on a good state, formulating how state relations, fiscal policies and the position of Islamic economics are described in a qualitative narrative with a library research approach to give birth to the idea of the existence of Islamic Economics as a middle way for state problems dominated by state debt intervention which is quite tragic so that the author provides a realistic explanation of the role of Islamic Economics in a country's Fiscal Policy

Keywords: *State Relations, Fiscal Policy, Islamic Economics*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
December 19,
2022

Revised
January 06, 2023

Accepted
February 07,
2023

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Eksistensi negara dalam peran pembangunan ekonomi mengalami pelbagai intervensi pada pasar berupa kebijakan-kebijakan tertentu, telah menjadi perhatian yang hangat dalam diskusi ekonomi konvensional, demikian pula dalam alur pemikiran cendekiawan Muslim. Bahkan pembahasan ini menjadi indikator faktor utama yang membelah pemikiran ekonomi konvensional menjadi dua mazhab, yaitu klasik dan keynessian.

Pemikiran klasik yang garapan utamanya disekitar ekonomi mikro, konsisten dengan kepercayaan bahwa kekuatan pasar adalah kekuatan yang menyeimbangkan. Kekuatan pasar adalah kekuatan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, sekalipun negara. Pasar memiliki kemampuannya (melalui jargon saktinya *invisible hand*) mengefisiensikan ekonomi. Dengan demikian, klasik menempatkan negara pada posisi peran yang minimalis dalam perekonomian. Klasik yang dikenal pula sebagai basis awal tumbuhnya kapitalis adalah

mazhab yang dewasa ini tengah menjadi *mainstream* pembangunan ekonomi dunia, terlihat dalam perwujudan kampanye globalisasi ekonomi.

Gagasan mazhab keynessian tentang kebijakan fiskal (*fiscal policy*) dilatarbelakangi oleh depresi ekonomi yang dialami oleh negara-negara barat, khususnya Amerika dan negara-negara di kawasan Eropa. Pada saat itu Keynes berupaya untuk menyelamatkan kondisi ekonomi negara-negara di belahan Eropa yang sedang terpuruk. Buah pemikiran Keynes berupa konsep kebijakan fiskal yang menjadi rujukan dalam memecahkan masalah ekonomi di dunia di era modern.¹

Sedangkan mazhab keynessian yang dipandang sebagai neo kapitalis lebih berpihak pada ekonomi makro. Mazhab ini berkeyakinan bahwa pasar tidak selalu sempurna sehingga diperlukan peran Negara dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang mereduksi distorsi pasar, asimetris informasi, distribusi dan alokasi sumber daya sangat diperlukan bagi berlangsungnya ekonomi yang lebih adil dan sempurna. Pasar diyakini tidak sempurna memastikan kesempurnaan interaksi ekonomi seperti yang dimaksud klasik. dibuktikan oleh gejala kegagalan globalisasi dewasa ini.

fiscal policy merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dalam bidang anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara yang disingkat menjadi APBN berupa penerimaan dari pembebanan pajak dan pengeluaran berupa pembangunan. Sehingga kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi atau memperbesar pendapatan yang diterima dan pengeluaran atau belanja negara. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dengan mengutus kementerian keuangan. Dari pendapatan yang diperoleh melalui fiskal penting dalam membiayai keperluan publik di Indonesia².

Mengingat peran dan posisi negara menjadi objek perdebatan yang menarik bagi pakar ekonomi, menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Islam memandang peran dan campur tangan negara dalam roda perekonomian. Paling kurang ada dua pendapat dari kalangan cendekiawan Muslim antara yang menginginkan adanya campur tangan pemerintah yang menganggap tidak perlu. Pertama, meniadakan campur tangan negara dalam urusan ekonomi. Imam al-Ghazâlî menafikan campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam dalam perekonomian karena persaingan bebas yang terjadi di pasar akan menemukan efektivitasnya dan pada akhirnya akan menemukan keadilan.³

Menurutnya, bahwa biarlah pasar sendiri melalui aktivitas individu-individu berjalan secara normal dan menemukan keadilannya, pasar sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan jenis-jenis yang bisa dikonsumsi maupun diproduksi. Ibn Taymiyyah berada pada posisi yang sama. Namun, beliau menegaskan bahwa intervensi boleh dilakukan ketika dalam keadaan pasar berjalan secara tidak normal. Dalam kondisi tidak ada penyelewangan maupun distorsi harga, negara tidak boleh ikut campur⁴

Kedua, pendapat al-Bâjî ketika mengutip sikap 'Umar ibn al-Khaththâb yang menegur seorang pedagang yang menetapkan harga murah barang

¹ Minarni. (2021). *Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Keuangan Publik*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 734-747. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>

² Tri Indah Fadhila Rahmah, *Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online),h. 8692-8702

³ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rîfah, t.th.), Juz III, h. 83- 84

⁴ Dipaparkan oleh al-Ghazzi, *Tanwir al-Absar*, Juz. IV, h. 399

dagangannya di bawah dari harga pasar, Naikkan harga barang daganganmu atau tinggalkan pasar kami'. Teguran 'Umar ini menunjukkan bahwa perekonomian yang adil akan terbentuk bila tidak pihak yang menjamin harga. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kontrol dalam arti pengawasan diperlukan dari pemerintah, atau penguasa yang berjalan⁵.

Bangunan ekonomi secara garis besar dibagi menjadi dua sektor⁶ yaitu sektor swasta dan sektor publik. sektor swasta beraktivitas ekonomi secara bebas yang tergambar pada mekanisme penentuan harga, alokasi SDA, redistribusi pendapatan dan kekayaan, keseimbangan tergantung pada tingkat *supply* dan *demand* pasar. Sementara, sektor publik berfungsi melakukan koreksi-koreksi ketika swasta tidak mampu melayani dinamika ekonomi. Selain hal tersebut Farid menambahkan⁷ bahwa selain dua sektor di atas, ada lagi sektor sukarela atau sosial. Sektor ini berfungsi ketika memang kedua sektor terdahulu tidak berfungsi dengan baik. Bahkan diyakini bahwa sektor sosial ini menjadi penopang akhir dari perekonomian dalam menghadapi kegagalan kebijakan pada dua sektor sebelumnya.

Dalam Islam, relasi kebijakan dari para pemain dan pihak-pihak sentral ekonomi yang memang diharapkan dapat memberikan kestabilan dan kesejahteraan ekonomi, sistem ekonominya juga diyakini memiliki mekanisme sendiri dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi. Dan memang dalam beberapa instrument yang bisa berjalan setelah ada keikutsertaan negara. Misalnya, pemberlakuan zakat serta pelarangan praktik riba, yang biasa dikatakan tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah.

A. Historis Fungsi Negara

Fungsi negara adalah untuk mengatur dan menjembatani interaksi-interaksi manusia yang ada di dalamnya. Negara menjadi partner bagi segenap masyarakatnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama. Dalam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, kepemimpinan (*khilâfah*), *tawshiyah*, dan seterusnya menjadi bagian dari fungsi berdirinya suatu institusi negara Islam. Kesuksesan negara Islam dalam lukisan sejarah telah menjadi bukti nyata dapat membawa kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, Muslim maupun non Muslim, tepatnya pada era al-Khulafâ' al-Râsyidîn, Dawlah 'Umayyah di Syam serta Dawlah 'Abbâsiyah di Baghdad.

Ibn Taymiyyah⁸ sebagaimana para pemikir Islam lainnya, memandang pemerintah sebagai institusi yang sangat penting. Dengan bekal moralitas dan religiusitas menjadi instrumen pokok dalam proses pengambilan kebijakan, "Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar".

Amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuan yang sangat kompleks. Termasuk tentunya dalam mengajak manusia dalam setiap aktivitas ekonominya.

⁵ Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa'ad al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1332 H), Juz V, h. 18.

⁶ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), Cet. I, h. 356.

⁷ F.R. Farid, *A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in Public Finance in Islam*, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 1996. (Dikutip dari Ali Sakti: *Ekonomi Islam*)

⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. II, h.179.

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 110).

Fungsi ekonomi dari negara dan pelbagai kasus di mana negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Misanya, upaya bersama untuk memerangi kemiskinan dan ketertinggalan secara ekonomi, mengatur regulasi kebijakan moneter, perencanaan ekonomi, dll.

Imam al-Ghazâlî⁹ menyatakan bahwa agama adalah dasar atau pondasi. Sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah berfungsi untuk menjaga dasar tersebut. Model hubungan yang adalah (*simbiosis mutualime*). Pada satu sisi, agama menjadi pondasi negara dalam menyebarkan nilai-nilai kesejah-teraan buat rakyatnya. Sedangkan negara bagi agama adalah alat agar agama dapat menyebar secara benar dan efisien. Sedangkan menurut Nejatullah Siddiqi¹⁰ menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisasi atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media. Seperti mekanisme pembayaran zakat dan penghapusan praktik riba.

Sejak Era kepemimpinan Rasulullah pasca beliau diangkat jadi Rasul otomatis memegang tampuk kekuasaan yang sangat besar. Beliau selain sebagai pemimpin agama, juga selaku pemimpin negara. Kedua bidang garapan tersebut secara lengkap setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Apa yang telah dilakukan beliau adalah untuk menjalankan misi ketahuiddan dengan jalan mensejahterakan umat, sejahtera di dunia dan sejahtera diakhirat. Di sektor politik, beliau telah merancang sebuah bentuk dakwah yang secara simultan sangat dapat mempengaruhi kesuksesan penyebaran Islam. Di antaranya dengan mengirim utusan diplomatik kenegara tetangga. Pada sektor ekonomi, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah mengurus hal penting di mana keterlibatan pemerintah cukup urgen supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Secara garis besar, Yûsuf al-Qaradhawî mengemukakan fungsi negara dalam beberapa poin. Pertama, negara menjamin segala kebutuhan pokok masyarakat. Fungsi ini dimaksudkan bahwa negara harus menyediakan dan menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum masyarakat. terkecuali, bagi yang mampu secara ekonomis, pemerintah hanya berfungsi untuk memenuhinya dan dapat dijangkau oleh mereka. Sedangkan, bagi yang tidak mampu, atau yang masuk dalam golongan *mustahiq*, negara harus dapat menamin kebutuhan masyarakat.

Kedua, negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam kerangka ini, negara dibebankan untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi, sumber daya manusia, pengetahuan sekaligus kualitasnya. Sehingga keilmuan yang luas dan mendalam serta menyeluruh (*syâmil*

⁹ Imam al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulum al-Dîn*, 1990.

¹⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of The State in The Economy: an Islamic Perspective*, (Leicester UK: The Islamic Fondation, 1996).

mutakâmil) tersebut berkorelasi positif pada pelestarian dan peningkatan keimanan yang telah dimunculkan oleh poin pertama

Menurut Hasanuzzaman¹¹, segala fungsi negara ditujukan untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dimasyarakat dapat terjaga. Di antaranya: membuat kebijakan dan legislasi, pertahanan negara, pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hukum, kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri, Demikian pula pendapat Mahmood M. Sanusi, bahwa Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak mata uang yang beredar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mencetak nilai mata uang yang resmi bersumber dari pemerintah Islam adalah pada era Khalifah 'Alî ibn Abî Thâlib. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa peran negara cukup intensif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sifat pemenuhan itu sendiri tidak statis, yang bisa jadi berubah sesuai dengan kebutuhan pokok. Boleh jadi pada masa itu, kebutuhan pokok yang disebutkan bersifat primer, namun pada saat lain, ia bersifat sekunder. Demikian pula sebaliknya. Anaz Zarqa¹³ mengklasifikasikan kebutuhan dasar menjadi dua kelompok, yaitu kebutuhan untuk hidup (*necessary needs*) dan kebutuhan yang layak (*needs*). Lebih lanjut Zarqa berpendapat, sepatutnya negara dapat memenuhi kebutuhan warganya minimal pada tingkat hidup yang baik, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan untuk dapat hidup

B. Analisis Anggaran Pendapatan Negara

Menurut Adiwarmar Karim menyatakan bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan.¹⁴ Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Kedua, pajak Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam pelbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain- lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Dalam sistem dan tradisi kepemimpinan Islam, yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun di atas prinsip

¹¹ Hassanuzaman, *Economic Functions of An Islamic State (The Early Experience)*, The Islamic Foundation, Leicester UK, 1991.

¹² Mahmood M. Sanusi, *Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability, An Islamic View, International Conference on Stable and Just Global Monetary System, Viability of The Islamic Dinar*, (Kuala Lumpur-Malaysia, 2002).

¹³ Anaz Zarqa, *A Partial Relationship in A Muslim's Utility Function, Readings in Micro- economics: An Islamic Perspective*, Longman Malaysia, (Kuala Lumpur, 1992).

¹⁴ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. II, h. 255-257

penyamarataan dan netralitas. Di sisi lain, juga menekankan pada prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas.

Menurut Ibn Khaldûn¹⁵, penetapan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Seperti pada pajak, tanah, *kharâj*, *jizyah*, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tidak dapat dilebihkan Beliau juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian, yang nantinya diikuti oleh Keynes. Ia berpendapat, "Penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah". Alasannya adalah negara sebagai pasar paling besar, ibu semua pasar, dasar semua perdagangan, substansi dari semua pemasukan dan pengeluaran. Apabila bisnis pemerintah merosot dan volume perdagangan kecil, secara alami pasar yang tergantung akan menunjukkan hal yang sama, atau lebih hebat lagi. Selanjutnya, uang selalu beredar di antara raja dan rakyatnya. Oleh karena itu, apabila raja menyimpan atau menahan uangan, maka kerugian akan menimpa rakyat. Sunah Allah berlaku atas hamba-hamba-Nya.¹⁶

Ketiga, meminjam uang. Sebagaimana dipahami sekarang ini pada perekonomian modern, utang merupakan instrumen yang sangat lazim terjadi, sehingga seakan-akan tidak akan ada pembangunan bila tidak ditunjang dengan utang luar negeri. Perlu dipahami bahwa dalam perekonomian saat ini, utang sebagai kebijakan pembangunan bukan hanya timbul akibat kebutuhan yang berlebihan daripada penerimaan, namun juga akibat kelaziman yang telah mentradisi, sehingga mau tidak mau sebuah negara akan sulit keluar atau bahkan menghindari kondisi utang.

Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk tidak berutang, baik individu maupun kolektif (negara). Apalagi dalam konteks negara, kita dihadapkan pada situasi di mana sebuah negara Islam memiliki fungsi untuk menyebarkan dakwah Islam dalam diplomatik internasional secara mandiri dan bebas. Fungsi ini sangat menuntut kondisi negara Islam yang memiliki integritas tinggi. Bagaimana mungkin suatu negara dapat menjalankan fungsinya seperti itu bila kemandirian dan integritas sebagai bangsa tidak ada akibat dililit oleh utang.

Bagi pemerintah di suatu negara dapat saja meminjam dana dari masyarakat atau sumber-sumber lainnya, namun harus dikembalikan di kemudian hari. Dan masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka akan membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

C. Sumber Anggaran Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Saw. tidak hanya terbatas pada zakat semata, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Zakat sendiri baru disyariatkan pada tahun kedelapan Hijriyah¹⁷ Selain itu tujuan pajak dan tujuan zakat selaras, yaitu untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat, tetapi tujuan tersebut saat ini

¹⁵ Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, pener, Ahmad Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 348.

¹⁶ Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, h. 360.

¹⁷ Disebutkan dalam kitab *Mabâdi' al-Iktishâdi fi al-Islâm*, instrumen-instrumen pemasukan dan pendapatan negara di atas, telah diberlakukan semenjak era Nabi dan Abû Bakr al-Shiddiq. Sedangkan unsur lain, seperti *kharraj* dan *usyûr* baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al-Mu'minîn, 'Umar ibn al-Khaththâb.

masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan zakat tidak dapat digunakan sebagai instrumen peningkatan pajak, tetapi sebagai sumber pendapatan Negara¹⁸.

Pertama, zakat. Pada masa awal-awal Islam, penerimaan pendapatan negara yang bersumber dari zakat berupa uang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting karena sistemnya penunaianya yang bersifat wajib (*obligatory zakat system*), sedangkan tugas negara adalah sebagai *'âmil* dalam mekanismenya. Zakat merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan perimbangan harta di antara sesama masyarakat. Dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat. Negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi jika mempertimbangkan keadaan masyarakat yang secara umum lemah perekonomiannya¹⁹

Mencoba memperbandingkan dengan sistem konvensional, maka pemasukan zakat sangat tergolong kecil. Meskipun demikian, negara Islam tidak berada pada posisi yang terbebani, karena secara mendasar, sistem zakat telah secara langsung dan signifikan telah mengurangi beban negara dari spesifikasi syariat yang ada dalam aturan aplikasinya, yaitu menanggulangi kecenderungan negatif dan pengangguran, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Di lain sisi, zakat merupakan ujung tombak pertama dari negara yang berfungsi untuk menjamin kebutuhan minimal rakyat.

Secara jangka panjang zakat disetujui sebagai sumber penerimaan negara, maka mekanisme zakat kedalam APBN dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan: a) Menggunakan konsep PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), b) Menggunakan konsep sumber dana (*pinjaman, sukuk dan hibah*) c) Menggunakan konsep BLU, d) Menggunakan konsep pajak pembayaran wajib yang dikenakan kepada individu atau instansi dengan besaran tertentu.²⁰

Kedua, *ghanîmah*. *Ghanîmah* merupakan pendataan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil *ghanîmah* secara khusus diatur langsung dalam Alquran surah al-Anfâl ayat 1. Kedua, *al-ghanimah*, yaitu harta yang didapat dari rampasan perang sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfal: 1 yang artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu" (QS. Al- Anfâl :1)

Harta *Ghanimah* yaitu empat perlima dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya sendiri diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar negara sebagai barang *ghanîmah*.

Ketiga, *khumus*. *Khumus* atau seperlima bagian dari pendapat *ghanîmah* akibat ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian oleh negara dapat digunakan sebagai biaya pembangunan. Meskipun demikian, perlu hati-hati dalam penggunaannya karena aturan pembagiannya telah jelas,

¹⁸ Ibnu Fajarudin, *Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif)*, Paradigma Accountancy, Vol. 2, No. 1, Februari 2019

¹⁹ 'Alî 'Abd al-Rasûl, *Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II, h. 323.

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 2012, Laporan Kajian Kajian Islamic Public Finance, h. 56

seperti pada ayat di atas. *Khumus*, juga bisa diperoleh dari barang temua (harta karun) sebagaimana terjadi pada periode Rasul.

Ulama Syiah mengatakan bahwa sumber pendapatan apa pun harus dikenakan *khumus* sebesar 20%. Sedangkan ulama sunni, beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. 'Uman Abû 'Ubayd menyatakan bahwa yang dimaksud *khumus* itu bukan hasil perang saja, tapi juga barang temuan dan barang tambang. Dengan demikian, di kalangan ulama sunni ada sedikit perkembangan dan memaknai *khumus*.

Keempat, *fay'*. *Fay'* adalah sama dengan *ghanimah*. Namun bedanya, *ghanimah* diperoleh setelah menang dalam peperangan. Sedangkan, *fay'* tidak dengan pertumpahan darah. : Dan apa saja harta rampasan (fa'I) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hasyr: 6)

Kelima, *jizyah*. *Jizyah* merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan pendiudik bukan Muslim tersebut akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya kepada penduduk Muslim saja.

Jizyah ini bisa disebut pula dengan istilah pajak perlindungan. Ketika non Muslim hidup dengan tenang dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah Islam, maka dengan *jizyah* tersebut bisa menjadi imbalannya. Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim sendiri, yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat.

Keenam, *kharâj*. *Kharâj* merupakan pajak khusus yang diberlakukan Negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal Islam, *kharâj* sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari *kharâj* bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi²¹

Kharâj adalah pajak terhadap tanah, yang bila dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara sistem *kharâj* dan sistem PBB adalah *kharâj* ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan produktivitas dari tanah (*land productivity*), dan bukan berdasarkan zona sebagaimana dalam aturan sistem PBB (*zona strategi*). Hal ini bisa jadi dalam sistem *kharâj*, tanah yang bersebelahan, yang satu ditanami buah kurma dan tanah lainnya ditanami buah anggur, mereka

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi I, h. 488.

harus membayar *kharâj* yang berbeda. Yang menentukan jumlah besar pembayaran *kharâj* adalah pemerintah.

Kharâj ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang Muslim maupun orang-orang non-Muslim. Pertama, *'usyur*. *'usyur* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, *'usyur* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah Saw. berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan pelbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah Muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang²²

Menurut 'Umar ibn al-Khaththâb, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor negara Islam kepada negara yang sama juga dikenakan pajak ini. Dan jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain atas barang Islam yang diekspor.

Kedua, infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Swt. semata. Namun, oleh negara dapat dimanfaatkan untuk melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara. penerimaan ini sangat tergantung pada kondisi spiritual masyarakat secara umum. Diyakini ketika keimanan masyarakat begitu baik, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan besar. Sebaliknya jika keimanan masyarakat buruk, maka penerimaan negara melalui instrumen ini akan relatif kecil.

Ketiga, lain-lain. Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder. Fiskal pemerintahan masa Rasul, di antaranya: Pertama, uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. Kedua, pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Mekah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhaimah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umaiyah (sampai waktu tidak ada perubahan). Ketiga, *nawaiib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk. Keempat, *amwâl fadhla*, yaitu bersumber dari harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Atau bisa pula bersumber dari kaum muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan *kaffârah*.

Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah, atau hadiah dari

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Univ. Islam Indonesia Yogyakarta-Bank Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi I, h. 489.

negara sesama Islam serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia²³.

Dalam konteks ekonomi modern saat ini, tentu saja negara akan memiliki pos penerimaan yang cukup variatif. Misalnya berupa penerimaan devisa dan berupa keuntungan dari badan usaha milik negara (BUMN). BUMN tersebut tentu saja harus dikelola secara profesional dan efisien sehingga dapat mendatangkan hasil yang optimal.

Integrasi instrumen zakat dan pajak sebagai instrumen fiskal negara Indonesia perlu dilakukan, agar *fund rising*-nya maupun pendayagunaannya dapat lebih optimal. Hal ini mungkin dapat diupayakan dengan menggunakan kewenangan kementerian keuangan. Pemerintah sudah seharusnya mengatur dan menyandingkan manajemen zakat dan pajak pada kedudukan yang sama, karena bila masyarakat sudah taat membayar zakat, maka Pemerintah pun memperoleh kemudahan dengan dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh Negara²⁴

Dalam khasanah ideal pemerintah Islam, pengelolaan usaha-usaha milik negara tidak melibatkan penguasa secara langsung dalam kegiatan perekonomian pasar. Hal tersebut akan cenderung membuat pasar tidak berjalan secara wajar dan efisien. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme relatif akan terjadi, jika para pemimpin atau pejabat negara juga berperan sebagai pelaku pasar.

Matrik zakat sebagai instrumen Fiskal Negara

No	Kondisi /tahap	Keuntungan	Kelemahan	Struktur APBN	Legalisasi/kelengkapan
1	Zakat Sebagai pengurang penghasilan	- Terakomodir kepentingan muzaki sebatas sebagai	-hanya sebagai pengurang penghasilan kena	Pencatatan zakat belum dimasukan dalam struktur	UU no. 38 th 1999 UU no. 23 th 2011
2	Pencatatan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Akan terlihat realisasi perolehan zakat		Dapat dimasukkan pada postur APBN (masuk dalam lampiran)	UU no. 38 th 1999 UU no. 23 th 2011 Basnaz sebagai
3	Zakat Sebagai Pengurang pajak	- Terokomadas kepentingan umat Islam dalam berpartisipasi dalam			

²³ Nida'ul Haque, *Analisis Sumber Pendapatan Negara Dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022, P - ISSN : 2503-4413, E - ISSN : 2654-5837, Hal 357-370

²⁴ Azharyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* Edisi Pertama, Juni 2021 ISBN: 978-602 60042-9-1, Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

4	Pencatatan Zakat Sebagai Pengurang Pajak dalam Struktur	- Fokus pengentasan kemiskinan - Lebih efektif - Dalam jangka panjang	- Bersifat politis - Sentimen agama - Alot dalam kesepakatan pemerintah dan	Pos sendiri sisi penerimaan negara dari zakat. Pos sendiri	Menambahk n UU Zakat dan Pajak Harus ada lembaga
---	---	---	---	---	---

D. Analisis Belanja Negara Menurut Ekonomi Islam

Pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain

Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Dikonvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat.

Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan *an sich*.

Muhammad Nejatullah Siddiqi²⁵, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

Pembiayaan Defisit Anggaran pendapat dan belanja yang baik adalah apabila terjadi ke- seimbangan antara anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Namun, bila terjadi penerimaan kurang daripada pendapatan maka akan terjadi defisit. Sebaliknya, pengeluaran lebih sedikit daripada pendapatan maka terjadi surplus.

Kebijakan Belanja, Pada masa Rasulullah saw pendapatan negara yang disimpan di baitul maal langsung didistribusikan pada saat diterima berapapun jumlahnya. Bentuk/jenis belanja negara pada masa itu antara lain meliputi : 1) *Biaya pertahanan*

²⁵ Lihat Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (IIIT, 1981) h. 158-159

seperti persenjataan, unta, dan persediaan.2) Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan 3)Al-Qur'an, termasuk para pemungut zakat, 4).Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. 5) Pembayaran upah para sukarelawan, 6) Pembayaran utang Negara, 7) Bantuan untuk musafir, 8) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, 9) Hiburan untuk para delegasi keagamaan. 10) Hiburan untuk para utusan suku dan negera serta perjalanan mereka. 11) Hadiah untuk pemerintah negara lain. 14) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak. 15) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh para pasukan kaum muslimin, 16) Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. 17) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin, 18) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah. 19) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw. (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya), 20 Persediaan darurat.²⁶

Masalah muncul bila yang terjadi adalah defisit. Oleh karena itu, harus mengambil dari biaya defisit. Di kalangan ekonom Muslim, terdapat perbedaan pandangan, ada yang membolehkan, dan ada pula yang tidak. Menurut Abd. Mannan, tidaklah pantas menolak pembiayaan defisit sebagai suatu ketentuan. Karena hasil dari pada biaya defisit tersebut diperuntukkan buat kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja yang luas. Mekanisme yang dapat diambil ditempuh dalam pembiayaan defisit adalah dengan mekanisme *Mudhârabah*, *Musyârahah*, dan *Murâbahah*. Dengan demikian, pola tersebut dapat pula diatur berdasarkan laba dan partisipasi sosial. Di samping itu, pemerintah Islam juga dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan sertifikat investasi atau obligasi berdasarkan pembagian laba dan kerugian²⁷

Dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Pandangan pertama memperbolehkan adanya suatu *budget deficit* yang ditutup dengan *external financing*, dimana bentuk dan mekanismenya tersebut sudah disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan/prinsip syariah. Dari adanya fakta historis bahwa bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti dengan penggunaan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk *external financing* dalam anggaran negara. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal ini dipandang lebih, konstruktif, proporsional dan adil dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (*profit-loss sharing*). Kemudian untuk pandangan yang ke dua ialah negara tidak diperbolehkan menutup *budget deficit* dengan melakukan hutang luar negeri. Karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam islam, bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang²⁸. bahkan utang selalu menjadi solusi satusatunya masalah ekonomi Indonesia, padahal utang bukannya menjadi solusi justru menambah masalah ekonomi, menjadi beban terus menerus apalagi dengan tambahan bunganya yang tentunya menghambat

²⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 2012, Laporan Kajian Islamic Public Finance, h. 56

²⁷ Abd. Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*. (Alih bahasa: Drs. M. Nastangin, dengan judul: *Teori dan Praktik Ekonomi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). h. 237

²⁸ Malikul Hafiz Alamsyah, *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1 (June, 2020), pp. 65 – 84

pembangunan, karena bukan untuk membangun, pajak yang dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk membayar pokok utang dan bunganya²⁹

Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah *income oriented*, maknanya pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara, selanjutnya dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kekinian yang *growth oriented*, yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk *expenditure*/ anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berutang³⁰

Kesimpulannya bahwa pengeluaran Negara menurut al-Mawardi mengatakan harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikannya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara', seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Begitu juga dengan harta ghanimah dan fay', semuanya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Ghanimah ketentuannya terdapat di dalam surat al-Anfal ayat 41 dan untuk harta fai' ketentuannya terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7. Kedua, harta yang masuk kedalam bait al-mal sebagai aset kekayaan bait al-mal. Untuk jenis kedua ini peruntukannya sama seperti dalam perekonomian konvensional yaitu untuk pembelanjaan rutin dan belanja pembangunan³¹.

Kesimpulan

Negara sangat berperan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mekakukan kebijakan fiskal yang kuat untuk menumbuhkan kemandirian pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal berorientasi pada neraca keseimbangan dan target pengeluaran yang real sehingga menghindari definisit anggaran dengan strategi ekonomi Islam, efektifitas dan pengelolaan yang amanah sehingga meminimalisir utang atau bahkan utang bukan menjadi solusi terhadap peningkatan stimulus pencapaian pertumbuhan dan pendapatan Negara.

Daftar Pustaka

- 'Alî 'Abd al-Rasûl, *Mabâdi' al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî, 1980), Cet. II,
- Abd. Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*. (Alih bahasa: Drs. M. Nastangin, dengan judul: *Teori dan Praktik Ekonomi*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), Juz III,
- Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa'ad al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Murwaththa'*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1332 H), Juz V,
- Adwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. II,
- Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), Cet. I,

²⁹ Rachmad Risqy Kurniawan, Talitha Destiani Putri, Adria Zahrani Sufni, *Ragam Solusi Ekonomi Islam untuk Mengatasi Masalah Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Volume 2, nomor 2, September 2022 h.163

³⁰ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, KNKS Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,

³¹ Efendi Sugianto, *Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*, Volume 5, No. 2 (2020

- Anaz Zarqa, *A Partial Relationship in A Muslim's Utility Function, Readings in Micro- economics: An Islamic Perspectivew, Longman Malaysia*, (Kuala Lumpur, 1992).
- Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam Edisi Pertama*, Juni 2021 ISBN: 978-602 60042-9-1, Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, KNKS Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,
- Dipaparkan oleh al-Ghazzi, *Tanwir al-Absar*, Juz. IV,
- Disebutkan dalam kitab *Mabâdî' al-Iktishâdi fî al-Islâm*, instrumen-instrumen pemasukan dan pendapatan negara di atas, telah diberlakukan semenjak era Nabi dan Abû Bakr al-Shiddîq. Sedangkan unsur lain, seperti *kharraj* dan *usyûr* baru diberlakukan pada era pemerintahan Amîr al- Mu'minîn, 'Umar ibn al-Khaththâb.
- Efendi Sugianto , Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi, Volume 5, No. 2 (2020)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. II
- F.R. Farid, *A Theory of fiscal Policy in An Islamic State, Reading in Public Finance in Islam*, Islamic Research dan Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 1996. (Dikutip dari Ali Sakti: Ekonomi Islam)
- Hassanuzaman, *Economic Functions of An Islamic State (The Early Experience)*, The Islamic Foundation, Leicester UK, 1991.
- Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, pener, Ahmad Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Ibnu Fajarudin, *Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif)*, Paradigma Accountancy, Vol. 2, No. 1, Februari 2019
- Imam al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulum al-Dîn*, 1990.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 2012, Laporan Kajian Kajian Islamic Public Finance
- M. Nejatullah Siddiqi, *Role of The State in The Economy: an Islamic Perspective*, (Leicester UK: The Islamic Fondation, 1996).
- Mahmood M. Sanusi, *Gold Dinar, Paper Currency and Monetary Stability, An Islamic View, International Conference on Stable and Just Global Monetary System, Viability of The Islamic Dinar*, (Kuala Lumpur-Malaysia, 2002).
- Malikul Hafiz Alamsyah, *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1 No. 1 (June, 2020)
- Minarni. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan John Maynard Keynes tentang Keuangan Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 734-747. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2>.
- Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (IIIT, 2011)
- Nida'ul Haque, *Analisis Sumber Pendapatan Negara Dan Alokasi Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2 Maret 2022, P - ISSN : 2503-4413, E - ISSN : 2654-5837
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bank Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi I,

Rachmad Risqy Kurniawan, Talitha Destiani Putri, Adria Zahrani Sufni, *Ragam Solusi Ekonomi Islam untuk Mengatasi Masalah Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Volume 2, nomor 2, September 2022

Tri Indah Fadhila Rahmah, *Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online),

Copyright Holder :

© Masri Damang, Sirajuddin, Sabbar Dahham Sabbar (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

